



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

- 1. Yakobus Ivany Robertus**, laki-laki, lahir di Maumere, 30 Mei 1984, Agama Katholik, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Baoponun, RT 003 RW 001, Desa Nitakloang, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON 1**;
- 2. Theresia Maria Falvia Robertha**, Perempuan, lahir di Maumere, 12 Mei 1985, Agama Katholik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat di Baoponun, RT 003 RW 001, Desa Nitakloang, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON 2**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 12 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, pada tanggal 12 Juni 2024, dibawah register perkara Nomor: 95/Pdt.P/2024/PN Mme, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah di Gereja St. Mikhael Nita pada tanggal 2 Juni 2016 di hadapan Pastor RD. Stefanus Lebuan;

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah di Gereja St. Mikhael Nita pada tanggal 2 Juni 2016 di hadapan Pastor RD. Stefanus Lebuan;

- Bahwa perkawinan Para Pemohon telah tercatat secara resmi di dalam Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-18072018-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 18 Juli 2018;

- Bahwa sebelum Para Pemohon menikah secara sah, Para Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak bernama **Evaritus Armandus Uni, Fransiskus Arnoldus Sulvesius** dan **Gervasius Bertholomeus Junior**;

- Bahwa anak pertama, kedua dan ketiga dari Para Pemohon, telah memiliki kutipan akta kelahiran yang mana dalam kutipan akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama Ibunya saja yakni Theresia Maria Falvia Robertha, dikarenakan saat anak pertama, kedua dan ketiga tersebut lahir, Para Pemohon belum menikah secara sah;

- Bahwa anak pertama bernama **Evaritus Armandus Uni**, lahir di Maumere, tanggal 26 Oktober 2010, jenis kelamin laki-laki sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 186/LU/NTA/2011 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 1 Maret 2011, anak kedua bernama **Fransiskus Arnoldus Sulvesius**, lahir di Maumere, tanggal 4 Juli 2011, jenis kelamin laki-laki sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 5307-LT-02102018-0026 yang dikeluarkan Kantor Dinas

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 2 Oktober 2018 dan anak ketiga bernama **Gervasius Bertholomeus Junior**, lahir di Nita, tanggal 19 Juni 2014 jenis kelamin laki-laki sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 5307-LT-12072018-0104 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 2 Oktober 2018;

- Bahwa Pemohon Yakobus Ivany Robertus adalah ayah biologis dari anak **Evaritus Armandus Uni, Fransiskus Arnoldus Sulvesius** dan **Gervasius Bertholomeus Junior**;

- Bahwa Para Pemohon ingin agar dalam kutipan akta kelahiran anak pertama bernama **Evaritus Armandus Uni**, anak kedua bernama **Fransiskus Arnoldus Sulvesius** dan anak ketiga bernama **Gervasius Bertholomeus Junior** juga dicantumkan nama ayahnya yakni Yakobus Ivany Robertus;

- Bahwa yang berwenang mengeluarkan penetapan pengesahan

- anak adalah Pengadilan Negeri Maumere;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa permohonan pemohon ini kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak pertama bernama **Evaritus Armandus Uni**, lahir di Maumere, tanggal 26 Oktober 2010, jenis kelamin laki-laki sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 186/LU/NTA/2011 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 1 Maret 2011, anak kedua bernama **Fransiskus Arnoldus Sulvesius**, lahir di Maumere, tanggal 4 Juli

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Mme



2011, jenis kelamin laki-laki sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 5307-LT-02102018-0026 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 2 Oktober 2018 dan anak ketiga bernama **Gervasius Bertholomeus Junior**, lahir di Nita, tanggal 19 Juni 2014 jenis kelamin laki-laki sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 5307-LT-12072018-0104 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 2 Oktober 2018, adalah sebagai anak kandung yang sah dari Para Pemohon;

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pengesahan anak tersebut ke dalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

4. Membebankan biaya permohonan ini sepenuhnya kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yakobus Ivany Robertus, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Theresia Maria Falvia Robertha, yang dikeluarkan Kepala oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah Gereja atas nama suami Yakobus Ivany Robertus dan isteri Theresia Maria Flavia Robertha telah menikah pada tanggal 2 Juni 2016 di Gereja St. Mikhael Nita Keuskupan Maumere oleh RD. Stefanus Lebulan yang dikeluarkan oleh Pastor Paroki St. Mikhael Nita tanggal 02 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Mme



4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan suami Nomor 5307-KW-18072018-0002 antara YAKOBUS IVANY ROBERTUS dengan THERESIA MARIA FALVIA ROBERTHA sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 18 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan isteri Nomor 5307-KW-18072018-0002 antara YAKOBUS IVANY ROBERTUS dengan THERESIA MARIA FALVIA ROBERTHA sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 18 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 186/LU/NTA/2011 atas nama Evaritus Armandus Uni, yang lahir di Maumere, pada tanggal 26 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 1 Maret 2011, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-02102018-0026 atas nama Fransiskus Arnoldus Sulvesius, yang lahir di Maumere, pada tanggal 4 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 2 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-12072018-0104 atas nama Gervasius Bertholomeus Junior, yang lahir di Nita, pada tanggal 19 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 2 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5307041612140002 atas nama Yakobus Ivany Robertus, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 19 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas setelah diteliti ternyata Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 sesuai dengan

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, dan telah dibubuhi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga oleh karenanya surat-surat tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat/tulisan, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji, masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi BONEFASIUS LAI GETE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya permohonan pengesahan anak atau penambahan nama Pemohon 1 pada kutipan akta kelahiran anak atas nama Evaritus Armandus Uni, Fransiskus Arnoldus Sulvesius, Gervasius Bertholomeus Junior;
- Bahwa Orang tua biologis dari ketiga anak tersebut yang saya tahu adalah saudara Yakobus Ivany Robertus selaku Bapak dan saudari Theresia Maria Falvia Robertha selaku Ibu;
- Bahwa dalam akta kelahiran ketiga anak tersebut tidak dicantumkan nama Pemohon 1 karena pada saat pengurusan akta kelahiran tersebut Pemohon 1 dan Pemohon 2 belum melakukan perkawinan secara sah meskipun telah hidup bersama;
- Bahwa anak Evaritus Armandus Uni, yang lahir di Maumere, pada tanggal 26 Oktober 2010, jenis kelamin laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 186/LU/NTA/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 1 Maret 2011, Anak Fransiskus Arnoldus Sulvesius yang lahir di Maumere, pada tanggal 4 Juli 2012, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-02102018-0026 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 2 Oktober 2018, Anak Gervasius Bertholomeus Junior, yang lahir di Nita, pada tanggal 19 Juni 2014 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor 5307-LT-12072018-0104, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 2 Oktober 2018;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 melangsungkan perkawinan secara agama katolik pada tanggal 2 Juni 2016 di Gereja St. Mikhael Nita Keuskupan Maumere dihadapan pemuka agama RD. Stefanus Lebuan sesuai surat nikah gereja yang dikeluarkan oleh Pastor Paroki St. Mikhael Nita tanggal 02 Juni 2016;

- Bahwa tujuan permohonan ini karena pada dokumen kependudukan Anak Evaritus Armandus Uni, Fransiskus Arnoldus Sulvesius, Gervasius Bertholomeus Junior; yaitu Akta Kelahiran ketiga anak tersebut hanya tertera nama Ibu Kandung dan tidak ada tertera nama Pemohon 1 selaku Bapak Kandung;

2. Saksi SAVERIANA WANDELINA, memberikan keterangan dibawah janji di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

3. Bahwa Saksi mengetahui adanya permohonan pengesahan anak atau penambahan nama Pemohon 1 pada kutipan akta kelahiran anak atas nama Evaritus Armandus Uni, Fransiskus Arnoldus Sulvesius, Gervasius Bertholomeus Junior;

4. Bahwa Orang tua biologis dari ketiga anak tersebut yang saya tahu adalah saudara Yakobus Ivany Robertus selaku Bapak dan saudari Theresia Maria Falvia Robertha selaku Ibu;

5. Bahwa dalam akta kelahiran ketiga anak tersebut tidak dicantumkan nama Pemohon 1 karena pada saat pengurusan akta kelahiran tersebut Pemohon 1 dan Pemohon 2 belum melakukan perkawinan secara sah meskipun telah hidup bersama;

6. Bahwa anak Evaritus Armandus Uni, yang lahir di Maumere, pada tanggal 26 Oktober 2010, jenis kelamin laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 186/LU/NTA/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 1 Maret 2011, Anak Fransiskus Arnoldus Sulvesius yang lahir di Maumere, pada tanggal 4 Juli 2012, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-02102018-0026 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 2 Oktober 2018, Anak

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gervasius Bertholomeus Junior, yang lahir di Nita, pada tanggal 19 Juni 2014 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor 5307-LT-12072018-0104, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 2 Oktober 2018;

7. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 melangsungkan perkawinan secara agama katolik pada tanggal 2 Juni 2016 di Gereja St. Mikhael Nita Keuskupan Maumere dihadapan pemuka agama RD. Stefanus Lebuan sesuai surat nikah gereja yang dikeluarkan oleh Pastor Paroki St. Mikhael Nita tanggal 02 Juni 2016;

8. Bahwa tujuan permohonan ini karena pada dokumen kependudukan Anak Evaritus Armandus Uni, Fransiskus Arnoldus Sulvesius, Gervasius Bertholomeus Junior; yaitu Akta Kelahiran ketiga anak tersebut hanya tertera nama Ibu Kandung dan tidak ada tertera nama Pemohon 1 selaku Bapak Kandung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan ini adalah Pemohon 1 dan Pemohon 2 memohon kepada Pengadilan Negeri Maumere agar Pemohon 1 dinyatakan benar merupakan bapak kandung dari anak Evaritus Armandus Uni, Fransiskus Arnoldus Sulvesius, Gervasius Bertholomeus Junior;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-7 dan telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut ajaran agamanya masing-masing yaitu Saksi Bonefasius Lai Gete Dan Saksi Saveriana Wandelina;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Maumere berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pedoman Teknis Administrasi Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Para Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983, Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979, Perihal Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak, Mahkamah Agung menegaskan agar Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal/tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-9, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, terbukti ternyata Para Pemohon dapat membuktikan Pemohon 1, Pemohon 2 dan Evaritus Armandus Uni, Fransiskus Arnoldus Sulvesius, Gervasius Bertholomeus Junior bertempat tinggal di Baoponun, RT 003 RW 001, Desa Nitakloang, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, oleh karenanya Pengadilan Negeri Maumere berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 2 Juni 2016 di Gereja St. Mikhael Nita Keuskupan Maumere dihadapan pemuka agama RD. Stefanus Lebuon sesuai surat nikah gereja yang dikeluarkan oleh Pastor Paroki St. Mikhael Nita tanggal 02 Juni 2016, dan perkawinan Para Pemohon telah tercatat secara resmi di dalam Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-18072018-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 18 Juli 2018 (*vide* bukti surat P-3, P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan diperoleh fakta bahwa dalam akta kelahiran Anak Evaritus Armandus Uni, yang lahir di Maumere, pada tanggal 26 Oktober 2010, jenis kelamin laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 186/LU/NTA/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 1 Maret 2011, Anak Fransiskus Arnoldus Sulvesius yang lahir di Maumere, pada tanggal 4 Juli 2012, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-02102018-0026 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 2 Oktober 2018, Anak Gervasius Bertholomeus Junior, yang lahir di Nita, pada tanggal 19 Juni 2014 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor 5307-LT-12072018-0104, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 2 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 berupa Kartu Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 5307041612140002, yang

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 19 Februari 2024 atas nama Kepala Keluarga Yakobus Ivany Robertus menunjukkan bahwa Pemohon 1, Pemohon 2, dan Evaritus Armandus Uni, Fransiskus Arnoldus Sulvesius, Gervasius Bertholomeus Junior merupakan satu keluarga yang telah diakui oleh pemerintah karena telah tercantum di dalam kartu keluarga dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang sama-sama menerangkan Pemohon 1, Pemohon 2, tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah dan anak Evaritus Armandus Uni, Fransiskus Arnoldus Sulvesius, Gervasius Bertholomeus Junior, sejak lahir hingga saat ini telah tinggal, dirawat, dipelihara, dan dibiayai hidupnya oleh Pemohon 1, Pemohon 2 selaku orang tua biologis anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan Permohonan Pemohon, telah ternyata Evaritus Armandus Uni, Fransiskus Arnoldus Sulvesius, Gervasius Bertholomeus Junior tersebut di dalam Akta Kelahirannya tercatat hanya sebagai anak Ibu Kandungnya yakni Pemohon 2, hal ini dikarenakan Evaritus Armandus Uni, Fransiskus Arnoldus Sulvesius, Gervasius Bertholomeus Junior, tersebut lahir di luar ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga apabila hal tersebut disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang menyebutkan "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memperoleh hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya*";

Menimbang, bahwa oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Anak tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan anaknya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut, dan Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa pengesahan anak diluar perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan "*Pengesahan anak baik dengan kawinnya Bapak dan Ibunya maupun dengan syarat pengesahan menurut Pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakibatkan bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan*", hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/IX/2011 tentang anak sah, dimana Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perihal anak sah yaitu "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*";

Menimbang, bahwa pengesahan anak yang dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya dapat dilakukan apabila laki-laki (ayah) tersebut memperkawinani ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Mme



adanya Kutipan Akta Perkawinan (Akta Perkawinan), dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan perperkawinannya, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil yaitu Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. kutipan akta kelahiran;
- b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
- c. KK orang tua; dan
- d. KTP-el.

Menimbang, bahwa Pengesahan sebagai anak kandung dilakukan sebagai pengakuan dari Ayah serta rasa tanggung jawab bahwa anak tersebut lahir dari istri/calon istri adalah benar anak biologis dari laki-laki (ayah) tersebut, sehingga dengan adanya pengesahan anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata laki-laki (ayah) tersebut mempunyai tanggungjawab yang sama dengan anak kandung yang dilahirkan setelah terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Para Pemohon yang telah memiliki anak bernama Evaritus Armandus Uni, Fransiskus Arnoldus Sulvesius, Gervasius Bertholomeus Junior, yang dilahirkan sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah antara Para Pemohon, namun berdasarkan bukti surat P-3, P-4 dan P-5 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya melangsungkan perkawinan secara agama katolik pada tanggal 2 Juni 2016 di Gereja St. Mikhael Nita-Keuskupan Maumere dihadapan pemuka agama RD. Stefanus Lebuon sesuai surat nikah gereja yang dikeluarkan oleh Pastor Paroki St. Mikhael Nita tanggal 02 Juni 2016 dan perkawinan Para Pemohon telah tercatat secara

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi di dalam Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-18072018-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 18 Juli 2018 sehingga perkawinan Para pemohon telah sah menurut agama dan hukum sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat terhadap permohonan Para Pemohon untuk pengesahan anak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut agar mendapatkan pemeliharaan, pendidikan pengasuhan dan perawatan yang terbaik dari kedua orang tua kandungnya, sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan pengesahan anak tersebut patut untuk dikabulkan maka untuk itu terhadap petitum ke-2 (kedua) Permohonan *a quo* haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Petitum ke-3 (ketiga) Permohonannya memohon agar Hakim Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka guna pencatatan tentang penambahan nama Pemohon ke dalam akta kelahiran ketiga anaknya tersebut, maka atas hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*", sedangkan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "*(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang*

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil yaitu Pencatatan atas pengesahan anak dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sikka, maka Pemohon haruslah membawa dan melaporkan salinan sah penetapan pengesahan anak ini kepada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka guna di catat dan didaftar mengenai pengesahan anak luar kawin ini ke dalam daftar dan register Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat terhadap petitum ke-3 (ketiga) Permohonan *a quo* haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebani segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 50 ayat 1 Jo. Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa Anak **Evaritus Armandus Uni**, yang lahir di Maumere, pada tanggal 26 Oktober 2010, jenis kelamin laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 186/LU/NTA/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 1 Maret 2011, Anak **Fransiskus Arnoldus Sulvesius** yang lahir di Maumere, pada tanggal 4 Juli 2012, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-02102018-0026 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 2 Oktober 2018, Anak **Gervasius Bertholomeus Junior**, yang lahir di Nita, pada tanggal 19 Juni 2014 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor 5307-LT-12072018-0104, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 2 Oktober 2018, adalah anak yang diakui sebagai anak kandung dalam perkawinan sah suami istri antara Pemohon 1 Yakobus Ivany Robertus dan Pemohon 2 Theresia Maria Falvia Robertha ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tentang pengesahan anak ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka untuk menambahkan catatan pinggir mengenai pengesahan Anak bernama **Evaritus Armandus Uni**, **Fransiskus Arnoldus Sulvesius** , **Gervasius Bertholomeus Junior**, pada Kutipan Akta kelahiran ketiga anak tersebut guna menambahkan nama **Yakobus Ivany Robertus** selaku ayah kandung dalam kutipan

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran tersebut dan mencatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 224.500,00 (dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, oleh Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Maumere dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dengan dibantu oleh Yohana F. Ito, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Yohana F. Ito, S.H.

Nithanel N. Ndaumanu,S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
3. Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00
4. R e d a k s i	: Rp 10.000,00
5. M a t e r a i	: Rp 10.000,00
6. Biaya Pengandaan	: Rp. 4.500,00
7. Biaya ATK / Proses	: <u>Rp 100.000,00</u>
Total	Rp 224.500,00 (dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)